



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR ~~43~~ TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelayanan penerbitan perizinan di Kabupaten Bima, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bima Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf j dan k, dan pada huruf c ditambah angka 3, huruf d ditambah angka 8, huruf g ditambah angka 15 dan huruf i ditambah angka 6, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pelayanan perizinan meliputi bidang :

a. Penanaman Modal sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (merger).

b. Pekerjaan Umum sebanyak 2 (dua) izin yaitu :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

c. Lingkungan Hidup sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :

1. Izin Gangguan (HO);
2. Izin Tempat Usaha (ITU);
3. Izin Lingkungan (IL).

d. Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 8 (delapan) izin yaitu :

1. Tanda Daftar Industri;
2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Izin Usaha Perdagangan;
5. Izin Usaha Industri;
6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
7. Izin Usaha Toko Modern;
8. Izin Menempati Toko/Kios.

e. Pariwisata sebanyak 7 (tujuh) izin yaitu :

1. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
2. Izin Usaha Rumah Makan;
3. Izin Usaha Salon Kecantikan;
4. Izin Usaha Hotel;
5. Izin Usaha Biro/Agen Perjalanan Wisata;
6. Izin Usaha Pondok Wisata;
7. Izin Usaha Wisata Tirta.

- f. Pendidikan sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus.
- g. Kesehatan sebanyak 15 (lima belas) izin yaitu :
 - 1. Izin Mendirikan Klinik;
 - 2. Izin Operasional Klinik;
 - 3. Izin Praktek Bidan;
 - 4. Izin Kerja Bidan;
 - 5. Izin Praktek Perawat;
 - 6. Izin Kerja Perawat;
 - 7. Izin Kerja Perawat Anastesi;
 - 8. Izin Tukang gigi;
 - 9. Izin Apotek;
 - 10. Izin Toko Obat;
 - 11. Izin Optik;
 - 12. Izin Pengobatan Tradisional;
 - 13. Izin Air Minum Dalam Kemasan;
 - 14. Izin Air Minum Isi Ulang;
 - 15. Izin Praktek Dokter.
- h. Perhubungan sebanyak 3 (tiga) izin yaitu :
 - 1. Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut;
 - 2. Izin Trayek Angkutan Darat;
 - 3. Izin Operasi Angkutan Darat.
- i. Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan sebanyak 6 (enam) izin yaitu :
 - 1. Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 2. Izin Pemotongan Hewan;
 - 3. Izin Usaha Perkebunan;
 - 4. Izin Usaha Peternakan;
 - 5. Izin Pendirian Keramba Apung;
 - 6. Izin Usaha Perikanan.
- j. Pertambangan dan Energi sebanyak 2 (dua) izin yaitu:
 - 1. Izin Pemanfaatan Panas Bumi;
 - 2. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.
- k. Pertanahan sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Lokasi.

(2) Pelayanan Non Perizinan meliputi :

- a. Pembatalan / Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- b. Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- c. Penjaringan dan perhitungan pajak mineral non logam dan batuan;
- d. Penjaringan dan perhitungan pajak air tanah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 21 - 08 - 2017



Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
pada tanggal :

2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR .416

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007